

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PENDIDIKAN
WANITA YANG MEMPENGARUHI BESARNYA MAHAR
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA SUKAMARGA KECAMATAN
RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR)**

JURNAL

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

LILI AFRILIA SUSANA

NIM : 1531400054



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PENDIDIKAN
WANITA YANG MEMPENGARUHI BESARNYA MAHAR PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DESA SUKAMARGA KECAMATAN RANTAU ALAI
KABUPATEN OGAN ILIR)**

**LILI AFRILIA SUSANA
NIM : 1531400054**

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan (Studi Kasus Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir). Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah proses khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana proses itu akan dilaksanakan. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian ini yaitu, Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah penelitian *field research* (lapangan). Sumber data yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang diambil dari perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian baik dari perpustakaan maupun dari media online yang berhubungan dengan pernikahan, pendidikan wanita dan mahar.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Menurut pandangan Tokoh Adat tidak masalah jika seseorang yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar selagi dia mampu dan iklas karena besarnya biaya pendidikan, seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap sudah matang dalam mengurus rumah tangga dan mempunyai wawasan yang tinggi, di dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 20. Di dalam ayat ini terdapat dalil dibolehkan mahar dengan harta yang banyak. Maka jika seorang perempuan yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar itu boleh-boleh saja selagi calon suaminya mampu dan dia iklas untuk memberikan mahar tersebut.

Kata kunci : Hukum Islam, Pendidikan Wanita, Mahar Pernikahan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna¹. Dan pernikahan juga merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Agama Islam. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan generasi Manusia, Alat Reproduksi, dan Regenerasi dari masa kemasa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai Khalifah dari Allah SWT². Pernikahan juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rosul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan nikah Sunnah Rasul berarti semua

tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya³. Allah SWT menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasang, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Edisi ke-18, hal.348

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal.39

³Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Piqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.76

kaum yang berfikir.”(QS Ar-Rum 30:21)⁴

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sejarah Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya⁵. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

(Q.S Al-Dzariyat[51]:49)⁶

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara

⁴Ar-Rum 30:21

⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada, 2014), Edisi ke-4, hal. 9

⁶Q.S Al-Dzariyat[51]:49

perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) menjadi wajib atas tanggungan suaminya⁷.

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima di rasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian putra-putrinya itu sendiri⁸.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah proses khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana proses itu

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru, Bandung; 1989), hal.349

⁸Op.cit, Tihami, Sohari Sahrani, hal.16

akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam Agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses akat nikah maupun pelaksanaan akat nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah hal yang terpenting dalam syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan⁹. Meskipun mahar ini hukumnya wajib, tetapi jika diantara suami istri itu saling merelakan untuk tidak membayar sama sekali, maka tidak dianggap utang bagi suami. Jika suami mampu, maka mahar hendaklah dibayar dengan kontan, tetapi

jika dicicil, maka mahar tersebut dianggap sebagai utang bagi suami dan kelak harus dibayar (dilunasi secara sempurna).

Mahar (maskawin) hanya merupakan suatu pemberian dan tidak dibatasi jumlahnya. Meskipun mahar itu wajib, tetapi bukan merupakan rukun nikah, dan sekiranya dalam akad tidak disebutkan, maka nikahnya tetap sah. Mahar tidak perlu yang mewah, tetapi hendaklah sederhana yang diiringi dengan rasa keikhlasan, sebagaimana sabda Rasulullah. *”Sesungguhnya mahar yang paling besar berkahnya ialah yang paling sedikit belanjanya.”* (H.R. Ahmad)¹⁰

Sedangkan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Besarnya mahar seorang wanita di pengaruhi oleh tinggainya pendidikan. Yang mana pendidikan seorang wanita sangat diprioritaskan di

⁹Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), hal. 237

¹⁰A. Zainuddin, *Ai-Islam 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal.56

Desa ini, karena jika pendidikan seorang wanita itu rendah seperti lulusan SMP atau SMA/Sedrajat maka mahar yang akan diterimanya akan rendah juga, dan jika pendidikan seorang wanita itu tinggi atau Sarjana maka maharnya akan besar. Seperti Titin yang sudah PNS warga dusun II yang tinggal di desa Sukamarga, dia meminta mahar sebesar 2 suku emas dan uang 35 juta. Dan Reni Karyati seorang guru yang tinggal di dusun I, dia meminta mahar sebesar 3 suku emas dan uang 25 juta. Dalam Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa mahar harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa

melihat jumlahnya. Walaupun tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami¹¹.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil tema **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan (Studi Kasus Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan terdahulu maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar

¹¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.387

Pernikahan di Desa Sukamarga
Kecamatan Rantau Alai
Kabupaten Ogan Ilir?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Tingginya
Pendidikan Wanita Yang
Mempengaruhi Besarnya Mahar
Pernikahan di Desa Sukamarga
Kecamatan Rantau Alai
Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi
yang akan dicapai melalui penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Untuk Menjelaskan
Pandangan Tokoh Adat
Terhadap Tingginya
Pendidikan Wanita Yang
Mempengaruhi Besarnya
Mahar Pernikahan di Desa
Sukamarga Kecamatan
Rantau Alai Kabupaten Ogan
Ilir.

b. Untuk Menjelaskan Tinjauan
Hukum Islam Terhadap
Tingginya Pendidikan Wanita
Yang Mempengaruhi
Besarnya Mahar Pernikahan
di Desa Sukamarga
Kecamatan Rantau Alai
Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Tioritis

1) Hasil penelitian ini
diharapkan dapat
bermanfaat bagi
perkembangan ilmu
pengetahuan terutama
mengenai pemberian
mahar pernikahan
menurut Islam.

2) Hasil penelitian ini
diharapkan dapat
memberikan gambaran
tentang Tinjauan Hukum
Islam Terhadap
Tingginya Pendidikan

Wanita yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan.

b. Secara Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara lebih jelas mengenai penerapan teori pemberian mahar pernikahan menurut Islam agar dapat diterapkan pada proses perkawinan,

2) Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai boleh tidaknya mahar dipengaruhi oleh tingginya pendidikan seorang wanita.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *field research* (lapangan)¹², yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari hal yang ingin diteliti oleh peneliti di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.¹³ Data kualitatif didapat melalui proses

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) hal.81

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 61

menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung, dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya,¹⁴ atau data yang diperoleh dari hasil dan analisis data wawancara kepada objek penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung,¹⁵ atau data yang di ambil dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian baik dari perpustakaan maupun dari media online yang berhubungan dengan mahar.

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 138

¹⁵ Ob. Cit Sugiyono, hal .62.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, yang mana di ambil dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang berjumlah 7 orang sehingga semuanya dijadikan sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode Wawancara Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka secara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara¹⁶. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group,2013), hlm.133.

diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai mahar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

6. Teknik Pengelolaa Data

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

BAB IV Merupakan bab pembahasan bab ini berisi tentang analisis terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir

BAB V Merupakan Bab Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dari

pembahasan yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulis skripsi.

PEMBAHASAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINGGINYA
PENDIDIKAN WANITA YANG
MEMPENGARUHI BESARNYA
MAHAR PERNIKAHAN DI DESA
SUKAMARGA KECAMATAN
RANTAU ALAI KABUPATEN
OGAN ILIR**

**A. Pandangan Tokoh Adat
Terhadap Tingginya Pendidikan
Wanita Yang Mempengaruhi
Besarnya Mahar Pernikahan di
Desa Sukamarga Kecamatan
Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir**

Menurut Bapak Yonis Ibrahim penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan yang berpendidikan tinggi itu tidak jadi masalah selagi calon suaminya mampu untuk memberikan mahar tersebut¹⁷.

Sedangkan menurut Bapak Suharto mahar yang tinggi bagi perempuan yang berpendidikan tinggi itu wajar, karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

¹⁷Wawancara dengan Bapak Yonis Ibrahim, Kepala Desa Sukamarga, tanggal 12 mei 2019

menempuh pendidikan sangatlah besar, apalagi perempuan itu menempuh pendidikannya diluar kota biayanya bisa dua kali lipat dari perempuan yang hanya belajar didalam kota¹⁸.

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewjiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan.

Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya.

Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-

laki di desa ini. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara

¹⁸Wawancara dengan Bapak Suharto, Kasi Pembangunan, tanggal 12 mei 2019

dibawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Saman kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah, karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membembahagiakan calon isteri tersebut¹⁹.

Sedangkan yang dikatakan Reni Karyati S.Pd.I penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama teman-teman karena pendidikan tinggi, biasanya yang menetapkan besarnya mahar ialah keluarga/kedua orang tua bahkan dirinya sendiri. mahar rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 20-25 dan hingga 50 juta, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan²⁰.

Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi buah bibir dimasyarakat. Hal ini karena masyarakat desa Sukamarga beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan mahar yang tinggi adalah suatu kehormatan yang tersendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gunawan penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 20-35 juta dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang terjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih

¹⁹Wawancara Ali Saman, Sekdes desa Sukamrga, tanggal 13 mei 2019

²⁰Wawancara Reni Karyati S.Pd.I, Masyarakat desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

banayak wawasan dalam mengurus rumah tangga²¹.

Menurut Wak Wiran (nama panggilan) dalam penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah, lagi pula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya. Dan tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintahan dalam mengatur tentang pemberian mahar kepada calon isteri dan setara jumlahnya²². Sedangkan menurut Ali Saman dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, pada tahun 2014 maharnya hanya 15 juta namun 2019 maharnya meningkat sampai 20 hingga 50 juta²³.

Menurut pandangan Tokoh Adat tidak masalah jika seseorang yang berpendidikan tinggi meminta mahar

yang besar selagi dia mampu dan iklas karena besarnya biaya pendidikan, seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap sudah matang dalam mengurus rumah tangga dan mempunyai wawasan yang tinggi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Ilir

Islam telah mengakui hak-hak wanita yang seluas-luasnya dalam segi pendidikan, mempelajari ilmu apapun itu juga, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi²⁴. Selain itu, ternyata manfaat mendidik kaum wanita sangatlah besar karena apabila yang dididik hanyalah anak laki-laki, maka hasilnya tidak melampaui pribadi satu

²¹Wawancara Gunawan, Tokoh Agama desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

²²Wawancara Wak Wiran, Tokoh Adat desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

²³Op.Cit Ali Saman

²⁴Moh. Athiyah Al Abrasyi Al Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohan Bahry, LIS.* (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hal. 130

orang. Akan tetapi, apabila yang dididik adalah kaum wanita berarti telah mendidik satu keluarga muslim karena anak-anak wanita hari ini nantinya akan menjadi ibu yang akan mendidik putra-putrinya, Rasulullah SAW pernah mengatakan betapa pentingnya kedudukan ibu dalam pendidikan, seorang penyair Hafis Ibrahim pernah menulis sebuah syair: *"Ibu adalah suatu sekolah, bila dipersiapkan maka dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat"* dan seorang penyair lain bernama Syaiki juga pernah mengatakan dalam syairnya: *"Seorang wanita bila dewasa dalam keadaan buata huruf, ia akan menyusakan anak laki-laki yang akan menjadi bodoh dan malas. Bukanlah yang dinamakan yatim itu seorang yang di tinggalkan bapaknya dalam kesusahan hidup sehingga ia terhina. Akan tetapi, yang dikatakan yatim ialah seseorang ibunya tidak mengindahkan*

*pendidikan dan bapaknya sibuk selalu"*²⁵.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannyapun jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup dan gaya hidup yang cenderung tidak masalah tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan.

Berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berpendikannya rendah, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk

²⁵Rahmad Qomari, *PENDIDIKAN PEREMPUAN DI MATA KIAI HAJI AHMAD DAHLAN*, dalam jurnal *STUDI GENDER DAN ANAK*, Vol. 3 No. 2 Jul-Des 2008

mempertahankan gengsi. Itulah yang terjadi di desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, di desa Sukamarga pendidikan sangat diprioritaskan karena besar kecilnya mahar bisa dipengaruhi oleh tingkat tingginya pendidikan seorang wanita dan biasanya mahar yang akan dia dapatkan mulai dari 20 hingga 50 juta. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki pun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar kecilnya nilai maharnya ini dapatlah

diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Mahar itu ialah sesuatu yang jelas barang, jenis, sifat, dan sesuatu yang halal, berharga lagi bermanfaat²⁶. Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu²⁷:

1. Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham
2. Hanafiyah mengatakan bahwa yang di amalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham
3. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga yang dapat dijadikan mahar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.87-88

²⁷Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*,hal.83

mahar yang diberikannya mempelai pria kepada calon istrinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum mahar yang harus diberikan pada calon istri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya²⁸. Apabila pemberian tersebut diberikan dengan harta yang lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan dalam berjumlah banyak kemudian kamu menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun mahar itu dalam ukuran *qintha* (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠)

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apabila kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (mengandung) dosa yang nyata?”

Ayat ini terdapat dalil dibolehkan mahar dengan harta yang banyak. Dahulu, Umar bin al-Khaththab melarang mahar yang banyak, kemudian beliau menarik kembali larangannya. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku. Dari

²⁸Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 82

ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Abdur Rahman, dari Khalid Ibnu Sa'id, dari Masruq yang mengatakan bahwa Khalifah Umar Ibnu Khaththab menaiki mimbar Rasulullah SAW. Kemudian berkata: "Hai manusia, mengapa kalian berbanyak-banyak dalam mengeluarkan maskawin untuk wanita, padahal dahulu Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya membayar maskawin mereka diantara sesama mereka hanya 400 (empat ratus) dirham atau kurang dari itu. Seandainya memperbanyak maskawin merupakan ketakwaan di sisi Allah atau suatu kemuliaan, niscaya kalian tidak dapat mendahului mereka dalam hal ini. Sekarang aku benar-benar akan mempermaklumkan, hendaknya seorang laki-laki jangan membayar maswakin kepada seorang wanita dalam jumlah lebih dari 400 dirham". Masruq melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Khalifah Umar turun dari mimbarnya,

tetapi ada seorang wanita dari kalangan Quraisy mencekatnya dan megatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, engkau telah melarang orang-orang melebihi 400 dirham dalam maskawin mereka?" Khalifah Umar menjawab, "Ya" wanita itu berkata. "Tidaklah engkau mendengar apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an?" Khalifah Umar bertanya, "Ayat manakah yang engkau maksud?" Wanita itu menjawab, "Tidaklah engkau pernah mendengar bahwa Allah SWT, telah berfirman: *"Sedangkan kalian telah memberkan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak"* (An-Nisa':20), hingga akhir ayat". Maka Khalifah Umar berkata. "kemudian Khalifah Umar kembali menaiki mimbar, dan berkata. "Hai manusia sekalian sesungguhnya aku telah melarang kalian melebihi 400 dirham dalam membayar maskawin wanita. Sekarang barang siapa yang

ingin memberi mahar dari hartanya meenurut apa yang disukainya, ia boleh melakukannya”. Abu Ya’la mengatakan “menurut dugaan kuatku, ‘Umar ra. Mengatakan “ barang siapa yang suka rela (memberi mahar dalam jumlah yang lebih dari 400 dirham), ia boleh melakukannya”.²⁹

Jadi menurut penjelasan dapat penulis simpulkan jika seorang perempuan yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar itu boleh-boleh saja selagi tidak memberatkan calon suaminya, mampu dan dia iklas untuk memberikan mahar tersebut. Namun “*sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah*” (H.R. Abu Daud) dan sebaik-baiknya lelaki akan memberikan mahar yang paling banyak

²⁹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid dua, terj. M. ‘Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), hal.34

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Adat terhadap tingginya pendidikan wanita mempengaruhi besarnya mahar pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir tidak masalah jika seseorang yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar selagi dia mampu dan iklas karena besarnya biaya pendidikan, seseorang yang

berpendidikan tinggi dianggap sudah matang dalam mengurus rumah tangga dan mempunyai wawasan yang tinggi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tingginya pendidikan wanita mempengaruhi besarnya mahar pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berpendidikan rendah, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melaikan juga untuk mempertahankan gengsi. Islam tidak menetapkan

jumlah minimum dan maksimum mahar yang harus diberikan pada calon istri, namun Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Para Orang Tua dan Tokoh Adat hendaklah memberikan pemahaman tentang mahar, walaupun tidak ada masala jika seorang wanita meminta mahar yang tinggi namun akan lebih baik jika maharnya sederhana.
2. Seharusnya para perempuan yang berpendidikan tinggi tidak menjadikan pendidikan itu sebagai ajang untuk meminta mahar yang

besar mala sebaliknya seharusnya mempermudah calon suami untuk melaksanakan pernikahan. Walaupun di dalam Islam tidak ada batas minimum dan maksimum mahar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abidin Slamet, DKK, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Aziz Abdul Muhammad Azzam, Dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015)

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid dua, terj. M. 'Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Athiyah Moh. Al Abrasyi Al Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohan Bahry, LIS. (Jakarta: Bulan Bintang 1984)

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

Bungin M. Burhan, *Metodelogi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013)

Hurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003)

Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

- MK Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kuisial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015)
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *HUKUM PERDATA ISLAM di INDONESIA Staudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016)
- Rahman Abdul Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018)
- Sembirinng Rosnidar, *HUKUM KELUARGA Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Shomat Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana prenanda media group,2012)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA,1991)
- Sunanto Achmad, Et.All, *Terjemahan Shahih Bukhari Jilid VII*, (Semarang: CV, Asay Syifa', 1993)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada, 2014)
- Yunus Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung 1976)
- Zainuddin A, *Ai-Islam 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Zaenal Muhammad Arifin, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM di INDONESIA*, (Jakarta: CV Akademika Prissindo, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995)
- Husein Muhammad, *ISLAM DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN*, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol III, No.2, Desember 2014/1436.
- Nurkholis, *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI*, Dalam Jurnal Pendidikan, Vol.1 No. 1 November 2013.
- Qomari Rahmat, *PENDIDIKAN PEREMPUAN DI MATA KIAI*

HAJI AHMAD DAHLAN, dalam
jurnal *STUDI GENDER DAN*
ANAK, Vol. 3 No. 2 Jul-Des 2008

Sulaiman Saat, *FAKTOR-FAKTOR*
DETERMINAN DALAM
PENDIDIKAN, dalam Studi
Tentang Makna dan
Kedudukannya dalam Pendidikan,
Vol.8 No. 2, Juli-Desember 2015.

Wawancara dengan Nek Jannah selaku
tokoh masyarakat desa Suka
Marga pada tanggal 20 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Yonis
Ibrahim, Kepala Desa Sukamarga,
tanggal 12 mei 2019

Wawancara dengan Bapak Suharto,
Kasi Pembangunan, tanggal 12 mei
2019

Wawancara Reni Karyati S.Pd.I,
Masyarakat desa Sukamarga,
tanggal 13 mei 2019

Wawancara Gunawan, Tokoh Agama
desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

Wawancara Wak Wiran, Tokoh Adat
desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

Wawancara Ali Saman, Sekdes desa
Sukamrga, tanggal 13 mei 2019